



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN, DAN PELINDUNGAN USAHA MIKRO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa cita-cita hukum dalam proses pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan usaha mikro diantaranya adalah berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi;
  - b. bahwa untuk menumbuhkan iklim usaha mikro agar memiliki daya saing yang kuat, perlu dilakukan pembenahan dari aspek regulasi, maka perlu membentuk suatu peraturan guna memberikan jaminan kepastian hukum bagi upaya pembangunan perekonomian daerah yang dilaksanakan melalui pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan usaha mikro;
  - c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pembangunan perekonomian di daerah, diperlukan pengaturan pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan usaha mikro;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Pelindungan Usaha Mikro;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN, DAN PELINDUNGAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kebumen sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
7. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Kebumen.
8. Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan Usaha Mikro, dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain yang bergerak dibidang pemberdayaan Usaha Mikro.
10. Jaringan Usaha adalah kumpulan Pelaku Usaha yang berada dalam rantai produksi barang/jasa yang sama atau berbeda dan memiliki keterkaitan satu sama lain serta pada kepentingan yang sama.
11. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah.
12. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
13. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
14. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Usaha Mikro yang wajib dilaksanakan oleh lembaga yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

15. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
16. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
17. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Pelaku Usaha Mikro dengan Usaha Besar.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2019, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Pemberdayaan, Pengembangan dan Pelindungan Usaha Mikro berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi Daerah.

#### Pasal 3

Pemberdayaan, Pengembangan dan Pelindungan Usaha Mikro bertujuan untuk:

- a. mewujudkan struktur perekonomian di Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;

- b. menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan Usaha Mikro menjadi tangguh dan mandiri;
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dan Dunia Usaha untuk menumbuhkan Usaha Mikro;
- e. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Usaha Mikro;
- f. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas; dan
- g. mengembangkan produk unggulan Daerah berbasis sumber daya lokal.

#### Pasal 4

Prinsip Pemberdayaan, Pengembangan dan Pelindungan Usaha Mikro:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. kriteria usaha mikro;
- b. pemberdayaan usaha mikro;
- c. pengembangan usaha mikro;
- d. pelindungan usaha mikro;
- e. kerja sama;
- f. jaringan usaha;
- g. pendanaan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. larangan;
- k. penyidikan; dan
- l. ketentuan pidana.

### BAB III KRITERIA USAHA MIKRO

#### Pasal 6

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan/atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

### BAB IV PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Usaha Mikro melakukan Pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya:
  - a. kemudahan perizinan;
  - b. bantuan pendanaan; dan
  - c. pemulihan Usaha Mikro.

#### Bagian Kedua Kemudahan Perizinan

#### Pasal 8

- (1) Kemudahan Perizinan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. penyederhanaan tata cara dan jenis perizinan Usaha Mikro; dan
  - b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro.
- (2) Untuk mewujudkan kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menentukan:
  - a. bentuk perizinan Usaha Mikro;
  - b. persyaratan pengajuan izin Usaha Mikro;
  - c. waktu penyelesaian perizinan Usaha Mikro;
  - d. biaya perizinan Usaha Mikro; dan
  - e. pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Bagian Ketiga  
Bantuan Pendanaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi penyediaan bantuan pendanaan bagi Usaha Mikro dalam bentuk:
  - a. pendanaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dalam bentuk subsidi, penjaminan, dan pinjaman, atau pendanaan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - b. menyediakan hibah;
  - c. melaksanakan peningkatan literasi keuangan; dan
  - d. memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro.
- (2) Pemberian fasilitasi penyediaan bantuan pendanaan bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Usaha Mikro dan instansi terkait.

Bagian Keempat  
Pemulihan Usaha Mikro

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi:
  - a. restrukturisasi kredit;
  - b. rekonstruksi usaha;
  - c. bantuan permodalan; dan/atau
  - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.
- (3) Upaya pemulihan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Usaha Mikro dan instansi terkait.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V  
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu  
Bentuk Pengembangan Usaha Mikro

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi usaha mikro;
  - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
  - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
  - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (3) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
  - a. satu desa satu produk;
  - b. koperasi;
  - c. sentra;
  - d. klaster; dan
  - e. kelompok.

Bagian Kedua  
Kegiatan Pengembangan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka melakukan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersil, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. terminal;
  - b. pelabuhan;
  - c. stasiun kereta api;
  - d. tempat istirahat; dan
  - e. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tempat promosi dan tempat pengembangan usaha bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Prioritas

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan pengembangan Usaha Mikro melalui:
  - a. pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
  - b. penyediaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. fasilitasi teknologi dan informasi.
- (2) Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Pelaksanaan Pengembangan

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengembangan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Dunia Usaha dan masyarakat.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan:
  - a. menciptakan wirausaha baru;
  - b. bimbingan teknis dan manajerial;
  - c. menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan;
  - d. fasilitasi Usaha Mikro; dan/atau
  - e. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan.

## BAB VI PELINDUNGAN USAHA MIKRO

### Bagian Kesatu Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Pelaku Usaha Mikro;

- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya;
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. mediasi;
  - d. penyusunan dokumen hukum; dan
  - e. pendampingan di luar pengadilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro dalam rangka memperoleh hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi pelaku Usaha Mikro dalam rangka memperoleh hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan:
  - a. konsultasi, pendampingan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual;
  - b. literasi, edukasi dan sosialisasi kekayaan intelektual; dan
  - c. advokasi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Perangkat Daerah terkait.

## Bagian Ketiga Fasilitasi Sertifikasi Standar Nasional Indonesia dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal

### Pasal 18

Pemerintah Daerah berperan aktif dalam memberikan perlindungan Produk Usaha Mikro untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro di pasar domestik.

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro dalam rangka memperoleh sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikasi jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro dalam rangka memperoleh sertifikasi Standar Nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. konsultasi;
  - b. bimbingan teknis; dan
  - c. pendampingan pendaftaran.

## BAB VII KERJA SAMA

### Pasal 20

- (1) Dalam rangka pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII JARINGAN USAHA

### Pasal 21

- (1) Setiap Usaha Mikro dapat membentuk Jaringan Usaha baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Jaringan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- (3) Jaringan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk perluasan usaha mandiri atau Kemitraan.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 22

Pendanaan pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan Usaha Mikro di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam Pemberdayaan, Pengembangan, dan Pelindungan Usaha Mikro.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. berpartisipasi untuk mengusulkan ide, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Pemberdayaan, Pengembangan, Pelindungan Usaha Mikro; dan/atau
  - c. terlibat dalam kegiatan kewirausahaan seperti bazar, pameran, dan pasar rakyat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pemberdayaan, pengembangan dan pelindungan Usaha Mikro
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Usaha Mikro.

## BAB XII LARANGAN

### Pasal 25

Pelaku Usaha dilarang :

- a. membuat perjanjian yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan penguasaan atas produksi, pemasaran barang dan/atau jasa, penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa serta kegiatan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
- d. bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender;
- e. bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasi sebagai rahasia perusahaan;

- f. bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan;
- g. menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk merugikan pelaku usaha lain;
- h. melakukan kegiatan lain yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII PENYIDIKAN

#### Pasal 26

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
  - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti;
  - g. meminta bantuan orang ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
  - h. menghentikan penyidikan;
  - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual; dan
  - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 27

Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 28

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29  
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 1 Oktober 2025  
BUPATI KEBUMEN

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 1 Oktober 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

EDI RIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (8-232/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DRS. AGUS SUSANTO, M.SI

Pembina Tk. I

NIP 19730815 199311 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN, DAN PELINDUNGAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Pemberdayaan, Pengembangan dan Pelindungan merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan/atau kesenjangan antar pelaku usaha. Usaha Mikro memiliki potensi strategis untuk meningkatkan ekonomi daerah, karena mampu menyerap tenaga kerja serta produksi barang dan jasa dengan baik. Selain itu, Usaha Mikro juga terbukti sebagai kelompok yang tanggung terhadap goncangan krisis perekonomian.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah hadir sebagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk pemberdayaan, pengembangan dan pelindungan Usaha Mikro. Pemberdayaan, Pengembangan dan Pelindungan Usaha Mikro sangat dipengaruhi terhadap kewenangan yang dimiliki pemerintah, pemerintah Daerah provinsi, dan pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menjalankan urusan pemerintahan.

Memperhatikan amanah Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah maupun Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewajiban Pemerintah Daerah terkait Usaha Mikro adalah:

- a. pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; dan
- b. pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Sehubungan hal diatas, untuk terwujudnya Pemberdayaan, Pengembangan dan Pelindungan Usaha Mikro yang sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan peraturan perundan-undangan serta dapat terciptanya peningkatan sektor riil dalam mengisi era globalisasi agar mampu memiliki daya saing, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan keberpihakan melalui kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Pelindungan Usaha Mikro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berwawasan berkeadilan, lingkungan, berkelanjutan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi daerah untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro yang diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas mengupayakan yang secara berjalannya terencana proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro yang berkesinambungan dilakukan sehingga secara terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan Pelindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi Daerah" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan biaya perizinan Usaha Mikro yaitu biaya penerbitan Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar dan Izin sesuai bidang usahanya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah instansi yang memiliki peranan dalam penyediaan pembiayaan bagi Usaha Mikro yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan dan sosial.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf a

Yang dimaksud dengan Restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Bantuan modal antara lain berupa bantuan modal yang disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman, atau pembiayaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada Koperasi yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan Tempat Istirahat yang dimaksud merujuk pada fasilitas atau area yang disediakan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan istirahat atau relaksasi selama perjalanan,

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hak kekayaan intelektual” adalah hak kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra, antara lain meliputi: hak cipta, hak merk, hak paten, hak design industry, hak rahasia dagang dan lain - lain yang dimiliki oleh Usaha Mikro.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah terkait adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan juga Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.